

BERAKHIRNYA EKSISTENSI ORMAS DENGAN ADANYA PERPU NO. 2 TAHUN 2017

Sultan Athareza Zaheeruddawlah Munif¹, Mochamad Iqbal Risyadi², Rangga Wulung A' Mubarok³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pemangungan Negeri "Veteran" Jakarta

Email : 18817@smalpekalongan.sch.id¹, sekel385@gmail.com², ranggawulan7@gmail.com³

ABSTRAK

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 membawa perubahan besar terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Perpu ini menggantikan sebagian ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk mencabut serta membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui proses pengadilan. Langkah tersebut menimbulkan pro dan kontra: di satu sisi, menganggap sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan memastikan selaras dengan ideologi negara, sementara di sisi lain beranggapan dapat mengancam hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Penelitian ini menganalisis dampak penerapan Perpu No. 2 Tahun 2017 terhadap eksistensi ormas di Indonesia, ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji aspek legalitas, konsekuensi hukum, serta tanggapan masyarakat terhadap pembubaran ormas tanpa proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 mengurangi ruang kebebasan berserikat, namun juga menegaskan komitmen negara dalam menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Dampak Penerapan Perpu, Pembubaran Ormas

ABSTRACT

The enactment of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 Year 2017 brings major changes to the existence of mass organizations in Indonesia to the existence of community organizations (mass organizations) in Indonesia. Perpu This regulation replaces some of the provisions of Law No. 17 of 2013 concerning Community Organizations and gives the government the authority to permits and dissolve mass organizations that are deemed contrary to the ideology of Pancasila without going through a court process. The move has generated pros and cons: on the one hand, the government considers it an effort to maintain public order

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and to ensure that it is in line with the state ideology, while on the other hand, it is considered that it threatens the constitutional right to freedom of association and assembly. This research analyzes the impact of the implementation of Perpu No. 2 Year 2017 on the existence of mass organizations in Indonesia, from the perspective of constitutional law and human rights. The approach used is normative juridical with examining aspects of legality, legal consequences, and community responses to the dissolution of mass organizations without a court process. The result of the research shows that Perpu No. 2 Year 2017 reduces the freedom of association, but also affirms the state's commitment to maintaining national stability and unity.

Keywords: *Community Organizations, Impact of Implementing Perpu, Dissolution of Mass Organizations*

PENDAHULUAN

Setiap orang/individu memiliki sikap dasar dan kecenderungan untuk selalu hidup berkelompok, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Melalui ikatan dalam suatu organisasi, individu akan dapat mengekspresikan dirinya dan menjalin hubungan timbal balik ataupun bersama-sama melakukan upaya melakukan berbagai kegiatan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat. Memasuki era Reformasi, pertumbuhan organisasi masyarakat menemukan musim terbaiknya, Organisasi masyarakat banyak bermunculan, baik yang berlatar belakang profesi, etnis (kedaerahan), kepemudaan, kemahasiswaan, keagamaan dan lain-lain. Akan tetapi, tidak semua organisasi tersebut berjalan sesuai ketentuan, beberapa dari mereka tidak berjalan sesuai ketentuan. Pada era sekarang ini pula beberapa Organisasi masyarakat seperti ormas Forum Pembela Islam (FPI) Telah memicu kemarahan publik, terutama melalui media sosial atas tindakan ormas FPI yang melakukan sweeping di pusat-pusat perbelanjaan di kota Surabaya, Jawa Timur dengan dalih untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya Muslim menggunakan atribut non-muslim. Adapula ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang nyata-nyata ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, HTI menyebut Pancasila sebagai Ideologi Kufur. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 62 ayat 2 Perpu No 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang organisasi masyarakat (ormas). Oleh karena itu kami tertarik untuk membuat jurnal dengan judul "BERAKHIRNYA EKSISTENSI ORMAS DENGAN ADANYA PERPU NO. 2 TAHUN 2017".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dimana objek penelitiannya ada pada norma hukum. Penelitian ini kemudian dipertajam dengan pendekatan perundang – undangan (Statute approach), yakni dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan

isu hukum yang diketengahkan. Menggunakan data sekunder yang berasal dari buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan yang diolah dengan teknik analisis kualitatif atau juga sering disebut analisis deskriptif kualitatif, maka keseluruhan data yang terkumpul dalam data sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dan perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 merupakan regulasi yang dikeluarkan sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Perpu ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dianggap kurang efektif dalam mengatur serta mengawasi aktivitas ormas di Indonesia, terutama dalam hal ormas yang diduga mengancam keamanan nasional dan ideologi Pancasila. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT menjadi topik yang kontroversial, terutama ketika dikaitkan dengan hak kebebasan berserikat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945, dalam Pasal 28E ayat (3), memberikan hak kepada warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, hak tersebut bukanlah hak mutlak dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dapat dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta demi ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Pembubaran HTI mencerminkan dilema antara menjaga keamanan dan stabilitas nasional dengan melindungi hak asasi manusia. Pemerintah beralasan bahwa aktivitas HTI melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), terutama terkait dengan kewajiban organisasi untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). HTI dinilai mendorong ideologi khilafah yang bertentangan dengan prinsip nation-state yang diusung oleh NKRI, sehingga dianggap tidak memenuhi kewajiban untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan negara seperti diatur dalam Pasal 21 UU Ormas. Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa HTI melanggar Pasal 59 ayat (2) huruf c UU Ormas yang melarang ormas melakukan aktivitas separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Meski dalam konteks ini HTI tidak melakukan tindakan separatis bersenjata, kampanye publiknya untuk menggantikan sistem NKRI dengan sistem khilafah dianggap dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas negara, serta mempengaruhi masyarakat untuk mendukung konsep ideologi yang berbeda dari Pancasila. Meskipun demikian, kritik muncul dari berbagai pihak yang berpendapat bahwa pembubaran HTI tanpa proses hukum yang bertahap dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam UU Ormas, pembubaran ormas seharusnya dilakukan melalui tahapan sanksi administratif secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan status badan hukum sebagai pilihan terakhir. Berdasarkan Pasal 61 UU Ormas, pemerintah berwenang memilih sanksi kumulatif yang diawali dengan pemberian peringatan, penghentian bantuan, hingga penghentian sementara kegiatan ormas sebelum memutuskan pembubaran. Namun,

pada kasus HTI, pemerintah memilih opsi sanksi alternatif dengan langsung mencabut status badan hukum tanpa melalui tahapan awal. Hal ini menimbulkan debat karena dianggap tidak memberikan kesempatan cukup bagi HTI untuk memperbaiki aktivitas atau mengajukan keberatan.

Dalam tinjauan akademis, kasus ini menggambarkan batasan kebebasan berserikat di Indonesia dan kriteria pembatasannya, seperti yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan hak ini dianggap sah asalkan memenuhi tiga syarat utama: pertama, ditetapkan melalui undang-undang; kedua, dimaksudkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain; dan ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan publik dalam konteks masyarakat demokratis. Secara keseluruhan, putusan pembubaran HTI dapat dianalisis dari beberapa perspektif: Perspektif Hukum dan Konstitusionalitas: Apakah pembubaran HTI telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam UU Ormas, dan bagaimana harmonisasi UU ini dengan Pasal 28E serta 28J UUD 1945.

Pembatasan HAM dalam Negara Demokratis: Sejauh mana negara berhak membatasi kebebasan berserikat dalam situasi yang dianggap mengancam kedaulatan negara dan nilai-nilai dasar negara. Implikasi Terhadap Kebebasan Berorganisasi di Masa Depan: Apakah tindakan pemerintah ini berpotensi menjadi preseden untuk pembatasan serupa di masa depan, yang dapat mempengaruhi iklim demokrasi dan HAM di Indonesia. Pembahasan ini dapat memperkaya diskursus akademis terkait regulasi ormas di Indonesia dan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban negara dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan utama dari penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 adalah untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam melakukan tindakan terhadap ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara atau yang berpotensi merusak ketertiban umum. Perpu ini memperluas kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pembubaran terhadap ormas tanpa harus melalui proses pengadilan, seperti yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013. Perubahan signifikan yang terdapat dalam Perpu ini adalah penambahan klausul terkait prinsip-prinsip dasar dalam berorganisasi yang harus selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Perpu ini, setiap ormas diwajibkan untuk tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum, tetapi juga pada asas-asas kebangsaan dan ideologi negara. Jika ormas melanggar prinsip-prinsip tersebut, pemerintah berhak untuk mengambil tindakan tegas berupa peringatan hingga pembubaran. Namun, penerbitan Perpu ini juga menuai kontroversi, karena beberapa pihak menilai bahwa kewenangan pembubaran ormas secara langsung oleh pemerintah dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

Pembubaran ormas tanpa melalui proses hukum yang semestinya dianggap dapat mengancam kebebasan berserikat dan berorganisasi di Indonesia, yang dijamin oleh konstitusi. Kritikus juga berpendapat bahwa Perpu ini berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah untuk menekan ormas-ormas yang kritis terhadap kebijakan negara. Dalam konteks penulisan jurnal, kajian atas Perpu No. 2 Tahun 2017 dapat difokuskan pada aspek-aspek berikut: Landasan Hukum dan Proses Pembentukan: Bagaimana Perpu ini diterbitkan dan apa saja argumentasi hukum yang mendasari urgensinya. Perubahan Regulasi dan Implikasinya: Analisis tentang perubahan dari UU No. 17 Tahun 2013 dan dampaknya terhadap kebebasan berorganisasi di Indonesia. Tinjauan Terhadap HAM dan Demokrasi: Bagaimana Perpu ini dapat mempengaruhi kebebasan berserikat dan berpendapat di Indonesia, serta respon masyarakat sipil dan organisasi

HAM terhadap kebijakan ini. Evaluasi Kelebihan dan Kekurangan: Meninjau aspek positif seperti upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi ideologi negara, serta aspek negatif berupa potensi pelanggaran HAM dan abuse of power. Analisis jurnal mengenai Perpu ini dapat memperkaya diskursus akademis tentang regulasi ormas di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Langkah yang diambil Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan reaksi ormas ini terhadap upaya pemerintah untuk mengontrol aktivitas organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara. Gugatan ini diajukan HTI sebagai upaya hukum untuk mempertanyakan landasan konstitusional Perppu tersebut. Dalam pandangan HTI, Perppu ini dianggap bersifat sewenang-wenang karena menghapus beberapa prosedur yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengundang respons yang sangat beragam di masyarakat. Perppu ini diterbitkan di tengah perdebatan mengenai batas kebebasan berserikat dan kekuasaan pemerintah untuk mengatur atau membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan negara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU- VII/2009, ada tiga syarat untuk menerbitkan Perppu yang mencakup adanya kebutuhan mendesak, adanya kekosongan hukum yang tidak bisa diatasi dengan prosedur biasa, dan perlunya penyelesaian segera. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 telah memunculkan perdebatan karena dianggap membatasi kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Kebebasan berserikat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, pemerintah melalui Perppu ini memberikan sanksi lebih berat dan prosedur yang lebih cepat dalam membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Salah satu perbedaan signifikan yang diperkenalkan oleh Perppu ini adalah penghapusan kewajiban untuk melalui proses pengadilan sebelum membubarkan ormas, yang sebelumnya diatur dalam UU Ormas tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji literatur hukum terkait, termasuk asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis ketentuan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 dibandingkan dengan UU Ormas yang berlaku sebelumnya. Salah satu sorotan utama adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (4) Perppu yang membatasi ruang gerak ormas dalam hal ajaran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, termasuk ateisme, komunisme, dan ideologi lain yang bertujuan menggantikan Pancasila dan UUD 1945. Dampak penerbitan Perppu ini tidak hanya berpengaruh pada ormas yang memiliki pandangan tertentu tetapi juga menimbulkan kekhawatiran lebih luas mengenai kemungkinan adanya pembatasan kebebasan berserikat di Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa sanksi yang diberikan melalui Perppu ini terlalu keras, karena langsung menasabah pembubaran ormas tanpa adanya tahapan peringatan yang sebelumnya diterapkan dalam UU Ormas. Selain itu, hilangnya proses pengadilan dalam prosedur pembubaran ormas dinilai mengurangi perlindungan hukum dan hak untuk membela diri bagi ormas yang terdampak. Kesimpulan dari

penelitian ini adalah bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 memunculkan sejumlah persoalan terkait konstitusionalitas dan kesesuaiannya dengan nilai Pancasila. Sanksi berat yang diterapkan tanpa proses pengadilan dapat menciptakan persepsi bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam menangani ormas, sehingga berpotensi mengurangi rasa kepercayaan publik. Di sisi lain, argumen pemerintah untuk menjaga keamanan nasional dan keutuhan ideologi Pancasila menjadi landasan yang diambil dalam penerbitan Perppu ini.

Bagi peneliti, penting untuk menyeimbangkan antara kebebasan berserikat yang dijamin UUD 1945 dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Perubahan signifikan yang diatur dalam Perppu ini, seperti disampaikan oleh Ismail Yusanto selaku juru bicara HTI, mencakup pengurangan jumlah peringatan yang diberikan kepada ormas sebelum pembubaran—dari tiga kali peringatan dalam jangka waktu tertentu menjadi hanya satu kali dalam waktu tujuh hari kerja. Selain itu, ketentuan yang sebelumnya mewajibkan pemerintah untuk melalui proses pengadilan sebelum membubarkan ormas dihapuskan dalam Perppu ini, sehingga pemerintah dapat langsung melakukan pembubaran tanpa perlu menunggu putusan dari lembaga yudikatif. Menurut pemerintah, penerbitan Perppu ini merupakan langkah yang diambil sebagai respons atas keadaan mendesak untuk menjaga keutuhan ideologi negara dan mencegah perkembangan ajaran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Menkopolkam Wiranto menyatakan bahwa keberadaan Perppu diperlukan untuk mengatasi ancaman nyata terhadap Pancasila dan NKRI. Pemerintah beralasan bahwa kegiatan yang mengarah pada penyebaran ajaran khilafah, seperti yang dituduhkan pada HTI, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Contohnya, kegiatan dakwah yang berafiliasi dengan HTI disebut telah meluas di sejumlah kampus, termasuk di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, sehingga mendorong pemerintah dan institusi pendidikan untuk mengambil langkah pencegahan. Dalam respons terhadap Perppu ini, HTI dan para pendukungnya di lingkungan kampus, seperti yang dijelaskan oleh Ismail Yusanto, menyatakan bahwa pembersihan terhadap aktivitas HTI di kampus-kampus merupakan tindakan diskriminatif karena pendukung HTI bukanlah pelaku tindak kriminal. Beberapa perguruan tinggi, termasuk ISI Yogyakarta, telah melakukan penataan ulang, seperti penggantian pengurus takmir masjid kampus, untuk menghindari potensi penyebaran ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Jika dianalisis dari sudut pandang hukum tata negara dan HAM, penerbitan Perppu dan langkah pemerintah untuk membubarkan HTI menimbulkan diskursus terkait batasan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945. Kebebasan berserikat, seperti yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, diakui sebagai hak asasi, namun Pasal 28J ayat (2) juga menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ini dapat dibatasi oleh undang-undang demi ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Dalam konteks ini, pembubaran HTI melalui Perppu tanpa proses pengadilan memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena Perppu dianggap dapat memberikan kewenangan berlebihan yang memungkinkan pembubaran ormas secara langsung. Kajian akademis terkait kasus ini dapat difokuskan pada beberapa aspek berikut: Konstitusionalitas dan Urgensi Penerbitan Perppu: Menilai apakah Perppu No. 2 Tahun 2017 telah sesuai dengan prosedur hukum yang benar serta menganalisis seberapa mendesak keadaan yang melatarbelakangi penerbitannya. Hak Kebebasan Berserikat vs. Kewajiban Negara untuk Menjaga Ketertiban Umum: Menelaah bagaimana negara mengatur keseimbangan antara

melindungi hak warga untuk berorganisasi dengan tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas nasional dan ideologi negara. Dampak Kebijakan Terhadap Lembaga Pendidikan: Bagaimana Perppu ini memengaruhi kebijakan di lingkungan kampus yang sebelumnya menjadi tempat pengembangan diskursus ideologi, serta dampaknya terhadap iklim kebebasan berpendapat di institusi pendidikan. Prosedur Pembubaran Ormas dan Prinsip Due Process of Law: Analisis tentang apakah prosedur dalam Perppu ini mencerminkan prinsip due process of law atau justru mengurangi hak ormas untuk membela diri di pengadilan. Dalam keseluruhan diskursus ini, pertanyaan yang relevan adalah bagaimana pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tegas namun tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Kajian jurnal tentang topik ini bisa menjadi kontribusi akademis untuk mengkritisi dan merekomendasikan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi warga negara.

KESIMPULAN

Hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu derivasi dari hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak manusia yang klasik. Pengakuan terhadap hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi terafirmasi dalam Pasal 20 Piagam PBB, yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights. Dalam Konstitusi Indonesia legitimasi terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat dapat dilihat dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pemerintah juga diberi wewenang secara sepihak untuk membubarkan Ormas, Pasal 62 ayat (2) Perppu ini Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Agar pembekuan dan pembubaran ormas sesuai dengan prinsip Negara hukum dan demokrasi, serta tetap terjaminnya kebebasan berserikat di Indonesia, maka Perppu Nomor 2 Tahun 2017 harus dilakukan beberapa perubahan materi yang terdapat dalam Perppu tersebut. Mekanisme pembubaran tersebut Perppu tersebut harus tetap memuat due process of law untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang undang

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/53279/perpu-no-2-tahun-2017>

https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Jurnal

Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Frangkiano B. Randang, SH, MH.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1531/383>

<https://repository.ums.ac.id/handle/123456789/36379>

jurnalpt1k,+02_Pembubaran+Hizbut+Tahrir+Indonesia+ditinjau+dari+Kebebasan+Berserikat_Ba
yu+Marfiando[1].pdf

THE IMPACT OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2017
CONCERNING AMENDMENTS IN LIEU OF LAW NUMBER 17 OF 2013 CONCERNING
COMMUNITY ORGANIZATIONS FOR CSOS IN INDONESIA

View of Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945

Sumber lainnya

<https://setkab.go.id/inilah-perppu-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/>

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40582796>

What is the impact of the Perppu on the members of Hizb ut-Tahrir Indonesia? - BBC News
Indonesia